



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURSALIM**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Citra Perdana Jaya dan Rekan, beralamat di Jalan D.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURSALIM berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan **Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, **dengan berat netto seluruhan 3018,4213 (tiga nol satu delapan koma empat dua satu tiga) gram;**

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp warna putih;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki anak kecil yang butuh perhatian serta kasih sayang dari sosok ayah;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang baru saja dioperasi karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami patah tulang, sehingga masih membutuhkan biaya untuk perawatan hingga pulih;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-13/TToli/Enz.2/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **MURSALIM** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada sekitar bulan November tahun 2023 sekira jam 16.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Dede Tolitoli Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal, setelah Terdakwa angkat telpon, orang tersebut mengatakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "di Tolitoli, ini siapa" dijawab penelpon "ini saya bos" disitu Terdakwa sudah paham dan mengerti bahwa orang tersebut adalah teman sabung ayam Terdakwa yang Terdakwa kenal saat Terdakwa di Negara Malaysia karena Terdakwa mengenal dari suara penelpon tersebut, setelah itu orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "tolong carikan pasaran (harga jual narkoba jenis shabu-shabu)" di jawab oleh Terdakwa "nantilah saya tolong carikan (harga jual narkoba jenis shabu-shabu) karena saya tidak tahu itu barang (narkoba jenis shabu-shabu)" dijawab oleh Penelpon "iya kau cari" kemudian telpon dimatikan;-----

- Saat pertengahan bulan November tahun 2023, sekitar jam 16.30 wita kebetulan Terdakwa berada di Kota Tolitoli, tiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari bos yang sebelumnya menelpon tersebut akan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya hanya kenal mukanya saja dan bos tersebut mengatakan "kau dimana?" dijawab oleh Terdakwa "dijalan" penelpon tersebut bertanya kepada Terdakwa "itu barang (narkoba jenis shabu-shabu) sudah tiba, kau ke pelabuhan di depan toko ada orang pakai baju warna merah" dijawab oleh Terdakwa "iya saya kesitu" setelah itu telpon dimatikan dan Terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud yakni di daerah Pelabuhan Dede, sesampainya disana sekitar jam 17.00 wita Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal menggunakan baju warna merah dan Terdakwa bertanya "kau kah sudah orangnya (membawa narkoba jenis shabu-shabu)?" dijawab oleh orang tersebut "iya, ambil itu barang (narkoba jenis shabu-shabu) titipan dikantongan (sambil menunjuk kantong plastik besar warna hitam tergeletak ditanah)" dan saat itu Terdakwa langsung mengambil kantong tersebut terdapat narkoba jenis shabu-shabu lalu menaruh dibagian tengah motor lalu pergi mengendarai sepeda motor ke Desa Abaling Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli di rumah kebun dengan tujuan untuk menyimpan narkoba 3 (tiga) bungkus jenis shabu-shabu yang Terdakwa tahu beratnya masing – masing sekitar 1 (satu) Kilo gram, jadi total semua berat adalah 3 (tiga) Kilo gram. Setelah itu Terdakwa menggali tanah dan mengubur 3 (tiga) bungkus shabu tersebut di depan rumah pondok kebun. Kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh seorang yang mengaku bos sebelumnya dengan mengatakan "kau kasih jalan (jual) saja itu barang (narkoba jenis shabu-shabu), kalau ada laku (habis terjual narkoba jenis shabu-shabu) kau simpan saja uangnya nanti ada yang ambil" dijawab oleh Terdakwa sambil bertanya "iya, berapa kau kasih ?" dijawab oleh Bos "delapan ratus juta 1 (satu) Kilo gramnya" Terdakwa katakan "iya, tapi saya masih simpan ini 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG narkoba jenis shabu-shabu"

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 bulan Desember tahun 2023, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa pindahkan lagi 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG narkotika jenis shabu-shau dirumah tempat tinggalnya di Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli lalu menyimpannya didalam bagian belakang mesin cuci;
- pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk datang ke Bundaran Kota cengkeh, setelah itu Terdakwa datang menemui orang tersebut, sesampainya Terdakwa langsung di pegang oleh Saksi Pahrul Asnawi yang merupakan petugas Kepolisian sambil bertanya kepada Terdakwa "*mana itu barang (narkotika jenis shabu-shabu)*" dijawab oleh Terdakwa "*ada dirumah (Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli) saya simpan*" setelah itu Terdakwa diajak masuk kedalam mobil dan langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli, sesampainya sekitar jam 17.00 wita Terdakwa memperlihatkan posisi rumah lalu Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Pahrul Asnawi langsung meminta kunci rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam rumah, sekitar jam 17.30 datang 2 (dua) orang saksi masyarakat yakni Saksi Adri dan Saksi Erwin Jumadil, lalu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "*dimana itu barang*" saat itu Terdakwa langsung berjalan kearah mandi dan memutar mesin cuci sambil memperlihatkan bagian belakang dari mesin cuci tersebut dan Terdakwa berkata "*disitu (menunjuk kearah belakang mesin cuci)*", setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan dan Terdakwa langsung membuka bagian belakan mesin cuci lalu mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau narkotika jenis shabu-shabu bertuliskan GUANYINWANG sambil ditanya petugas Kepolisian "*siapa yang simpan disini 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau narkotika jenis shabu-shabu)*" Terdakwa mengaku "*saya yang simpan (3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau narkotika jenis shabu-shabu)*" kemudian Saksi Moh Rifyal dan Saksi Pahrul Asnwi membuka salah satu dari bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, setelah dibuka, diperlihatkan kepada Saksi Adri dan Saksi Erwin Jumadil isinya berupa plastik bening besar berisi narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa ditanya lagi "*apa ini ?*" dan Terdakwa jawab "*shabu pak*" ditanya lagi oleh petugas kepolisian "*punya izin menyimpan ini barang (narkotika jenis shabu-shabu)*" Terdakwa jawab "*tidak ada pak*".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pengujian dan Pembuktian Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli pada hari Senin tanggal 24 Januari 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



MURSALIM dengan kode barang bukti Romawi I s.d III terdiri dari 3 (tiga) bungkus dan telah dilakukan penimbangan untuk pengujian dan penimbangan berat netto yang dilakukan dengan cara terhadap barang bukti jenis shabu-shabu ditimbang pembungkusnya sesuai dengan kode barang bukti (Romawi I,II, III) setelah diperoleh berat netto keseluruhan, dari masing-masing barang bukti tersebut diambil sebagian dan ditimbang kembali guna pengujian laboratorium, dengan hasil penimbangan di BPOM terhadap barang bukti kode I s/d III diperoleh berat netto **3018,4213 (tiga ribu delapan belas koma empat dua satu tiga) gram**, dan berat untuk pengujian 0,1362 gram.

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian dari Balai POM Palu LHU.103.K.05.16.24.0017 tanggal 30 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,1362 gram dengan kode sampel 24.103.11.16.05.00117.K Positif mengandung Mentamfetamina.
- Bahwa mentamfetamina terdaftar terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa MURSALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **MURSALIM** (selanjutnya disebut *Terdakwa*) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saat pertengahan bulan November tahun 2023, sekitar jam 16.30 wita kebetulan Terdakwa berada di Kota Tolitoli, tiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari bos yang tidak diketahui namanya yang merupakan teman sabung ayam Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa **"kau dimana?"** dijawab

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "dijalan" penelpon tersebut bertanya kepada Terdakwa "itu barang (narkotika jenis shabu-shabu) sudah tiba, kau ke pelabuhan di depan toko ada orang pakai baju warna merah" dijawab oleh Terdakwa "iya saya kesitu" setelah itu telpon dimatikan dan Terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud yakni di daerah Pelabuhan Dede, sesampainya disana sekitar jam 17.00 wita Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal menggunakan baju warna merah dan Terdakwa bertanya "kau kah sudah orangnya (membawa narkotika jenis shabu-shabu)?" dijawab oleh orang tersebut "iya, ambil itu barang (narkotika jenis shabu-shabu) titipan dikantongan (sambil menunjuk kantong plastik besar warna hitam tergeletak ditanah)" dan saat itu Terdakwa langsung mengambil kantong tersebut terdapat narkotika jenis shabu-shabu lalu menaruh dibagian tengah motor lalu pergi mengendarai sepeda motor ke Desa Abaling Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli di rumah kebun dengan tujuan untuk menyimpan narkotika 3 (tiga) bungkus jenis shabu-shabu yang Terdakwa tahu beratnya masing – masing sekitar 1 (satu) Kilo gram, jadi total semua berat adalah 3 (tiga) Kilo gram. Setelah itu Terdakwa menggali tanah dan mengubur 3 (tiga) bungkus shabu tersebut di depan rumah pondok kebun. Kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh seorang yang mengaku bos sebelumnya dengan mengatakan "kau kasih jalan (jual) saja itu barang (narkotika jenis shabu-shabu), kalau ada laku (habis terjual narkotika jenis shabu-shabu) kau simpan saja uangnya nanti ada yang ambil" dijawab oleh Terdakwa sambil bertanya "iya, berapa kau kasih ?" dijawab oleh Bos "delapan ratus juta 1 (satu) Kilo gramnya" Terdakwa katakan "iya, tapi saya masih simpan ini 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG narkotika jenis shabu-shabu"

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 bulan Desember tahun 2023, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa pindahkan lagi 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG narkotika jenis shabu-shau dirumah tempat tinggalnya di Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli lalu menyimpannya didalam bagian belakang mesin cuci;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk datang ke Bundaran Kota cengkeh, setelah itu Terdakwa datang menemui orang tersebut, sesampainya Terdakwa di bundaran Cengkeh Terdakwa langsung di pegang oleh Saksi Pahrul Asnawi yang merupakan petugas Kepolisian sambil bertanya "mana itu barang (narkotika jenis shabu-shabu)" Terdakwa jawab "ada dirumah (Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli) saya simpan" setelah itu Terdakwa diajak masuk kedalam mobil dan langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli, sesampainya sekitar jam 17.00 wita Terdakwa memperlihatkan posisi rumah lalu Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Pahrul Asnawi langsung meminta kunci rumah dan membawa Terdakwa masuk kedalam rumah, sekitar jam 17.30 datang 2 (dua) orang saksi masyarakat yakni Saksi Adri dan Saksi Erwin Jumadil, lalu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa *"dimana itu barang"* saat itu Terdakwa langsung berjalan ke arah mandi dan memutar mesin cuci sambil melihatkan bagian belakang dari mesin cuci tersebut sambil menjawab *"disitu (menunjuk ke arah belakang mesin cuci)"*, setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan dan Terdakwa langsung membuka bagian belakang mesin cuci lalu mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau narkoba jenis shabu-shabu bertuliskan GUANYINWANG sambil ditanya petugas Kepolisian *"siapa yang simpan disini 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau narkoba jenis shabu-shabu"* Terdakwa mengaku *"saya yang simpan (3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau narkoba jenis shabu-shabu)"* kemudian Saksi Moh Rifyal dan Saksi Pahrul Asnawi membuka salah satu dari bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, setelah dibuka, diperlihatkan kepada Saksi Adri dan Saksi Erwin Jumadil isinya berupa plastik bening besar berisi narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa ditanya lagi *"apa ini ?"* dan Terdakwa jawab *"shabu pak"* ditanya lagi oleh petugas kepolisian *"punya izin menyimpan ini barang (narkoba jenis shabu-shabu)"* Terdakwa jawab *"tidak ada pak"*.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pengujian dan Pembuktian Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Resor Tolitoli pada hari Senin tanggal 24 Januari 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa MURSALIM dengan kode barang bukti Romawi I s.d III terdiri dari 3 (tiga) bungkus dan telah dilakukan penimbangan untuk pengujian dan penimbangan berat netto yang dilakukan dengan cara terhadap barang bukti jenis shabu-shabu ditimbang pembungkusnya sesuai dengan kode barang bukti (Romawi I, II, III) setelah diperoleh berat netto keseluruhan, dari masing-masing barang bukti tersebut diambil sebagian dan ditimbang kembali guna pengujian laboratorium, dengan hasil penimbangan di BPOM terhadap barang bukti kode I s/d III diperoleh berat 3018,4213 (tiga ribu delapan belas koma empat dua satu tiga) gram, dan berat untuk pengujian 0,1362 gram.

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian dari Balai POM Palu LHU.103.K.05.16.24.0017 tanggal 30 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,1362 gram dengan kode sampel 24.103.11.16.05.00117.K Positif mengandung Mentamfetamina.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mentamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa MURSALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAHRUL ASNAWI L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang bersama-sama dalam Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli yang mengamankan, menggeledah dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024;
 - Bahwa Terdakwa diamankan dan di geledah badan di Bundaran Cengkeh, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli kemudian dilakukan penggeledahan rumah di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli sekitar jam 17.30 WITA;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA Saksi dan Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli mendapat informasi dari Kasat Narkoba bahwa ada seorang lelaki tinggal di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian pada jam 14.30 WITA Saksi menyampaikan kepada Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli bahwa Saksi sudah mendapatkan nomor telepon selular dari Terdakwa dan mengetahui keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa sekitar jam 15.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa menemui Saksi di Bundaran Cengkeh, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa tidak lama setelah itu muncul seseorang yang dicurigai adalah Terdakwa, lalu Saksi dan Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli menghampiri Terdakwa dan menanyakan "mana itu barang" dengan maksud menanyakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut ada di rumahnya di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, kabupaten Tolitoli;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi beserta Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setibanya di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya lalu Saksi meminta kunci rumah Terdakwa kemudian Saksi membuka pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu rumah Terdakwa terbuka, Saksi beserta Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli dan Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, anggota tim tetap mengamankan Terdakwa dan Saksi menghubungi Sekretaris Desa Salumpaga yaitu Saksi Adri untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa satu orang lagi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adri kemudian datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Jumadil, lalu Saksi memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa berjalan menuju arah kamar mandi dengan diikuti Saksi, Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli, Saksi Adri dan Saksi Erwin Jumadil;
- Bahwa di dalam kamar mandi, Terdakwa memutar mesin cuci yang ada disitu dan memperlihatkan bagian belakang mesin cuci tersebut sambil menunjuk ke arah belakang mesin cuci;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dimaksud, dan Terdakwa membuka bagian belakang mesin cuci tersebut lalu mengeluarkan tiga plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyimpan barang tersebut disitu dan Terdakwa menjawab bahwa dirinyalah yang menyimpan barang tersebut di belakang mesin cuci;
- Bahwa kemudian Saksi membuka salah satu bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG tersebut dan ternyata isinya adalah plastik besar berisikan kristal bening;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari plastik besar tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat dilakukan penimbangan berat bruto terhadap berat dari masing-masing bungkusan besar tersebut di ruang Satresnarkoba Polres Tolitoli dengan disaksikan oleh Terdakwa, didapati bahwa berat dari satu bungkusan besar tersebut sekitar satu kilogram, sehingga total berat dari tiga bungkusan besar tersebut adalah tiga kilogram;
- Bahwa penimbangan berat bruto tersebut didokumentasikan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. MOH. RIFYAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang bersama-sama dalam Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut ditemukan tiga bungkusan besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang mesin cuci merek SHARP warna putih di kamar mandi;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Adri dan Saksi Erwin Jumadil;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang teman Terdakwa yang berada di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama dari temannya yang berada di Malaysia tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA Saksi dan Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli mendapat informasi dari Kasat Narkoba bahwa ada seorang lelaki tinggal di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada jam 14.30 WITA Saksi Pahrul Asnawi L menyampaikan kepada Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli bahwa ia sudah mendapatkan nomor telepon selular dari Terdakwa dan mengetahui keberadaan Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



- Bahwa sekitar jam 15.00 WITA Saksi Pahrul Asnawi L menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa menemui Saksi di Bundaran Cengkeh, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa tidak lama setelah itu muncul seseorang yang dicurigai adalah Terdakwa, lalu Saksi dan Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli menghampiri Terdakwa dan Saksi Pahrul Asnawi L menanyakan "mana itu barang" dengan maksud menanyakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut ada di rumahnya di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi beserta Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setibanya di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya lalu Saksi Pahrul Asnawi L meminta kunci rumah Terdakwa kemudian Saksi Pahrul Asnawi L membuka pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu rumah Terdakwa terbuka, Saksi beserta Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli dan Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, beberapa anggota tim tetap mengamankan Terdakwa dan Saksi Pahrul Asnawi L menghubungi Sekretaris Desa Salumpaga yaitu Saksi Adri untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa satu orang lagi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adri kemudian datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Jumadil, lalu Saksi Pahrul Asnawi L memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa setelah itu Saksi Pahrul Asnawi L menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa berjalan menuju arah kamar mandi dengan diikuti Saksi, Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli, Saksi Adri dan Saksi Erwin Jumadil;
- Bahwa di dalam kamar mandi, Terdakwa memutar mesin cuci yang ada disitu dan memperlihatkan bagian belakang mesin cuci tersebut sambil menunjuk ke arah belakang mesin cuci;
- Bahwa selanjutnya Saksi Pahrul Asnawi L meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dimaksud, dan Terdakwa membuka bagian belakang mesin cuci tersebut lalu mengeluarkan tiga plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Pahrul Asnawi L menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyimpan barang tersebut disitu dan Terdakwa menjawab bahwa dirinyalah yang menyimpan barang tersebut di belakang mesin cuci;
 - Bahwa kemudian Saksi Pahrul Asnawi alias Fahrul membuka salah satu bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG tersebut dan ternyata isinya adalah plastik besar berisikan kristal bening;
 - Bahwa saat itu Saksi Pahrul Asnawi L menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari plastik besar tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu adalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi Pahrul Asnawi L menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sempat dilakukan penimbangan berat bruto terhadap berat dari masing-masing bungkus besar tersebut di ruang Satresnarkoba Polres Tolitoli dengan disaksikan oleh Terdakwa, didapati bahwa berat dari satu bungkus besar tersebut sekitar satu kilogram, sehingga total berat dari tiga bungkus besar tersebut adalah tiga kilogram;
 - Bahwa penimbangan berat bruto tersebut didokumentasikan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. ADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA bersama dengan Saksi Erwin Jumadil;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Pahrul Asnawi L untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa satu orang warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Erwin Jumadil melintas mengendarai sepeda motor sehingga Saksi mengajak Saksi Erwin Jumadil untuk menyaksikan penggeledahan dan Saksi Erwin Jumadil bersedia, lalu bersama-sama menuju rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Erwin Jumadil dipersilakan untuk masuk kemudian petugas kepolisian membacakan surat tugasnya;
 - Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana barang disimpan, dan Terdakwa langsung berjalan ke arah kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa mendekati mesin cuci lalu memutarkannya;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut ada di bagian belakang mesin cuci sambil menunjuk ke arah bagian belakang mesin cuci;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa diminta untuk mengambilnya dan Saksi melihat Terdakwa membuka bagian belakang mesin cuci lalu mengambil tiga bungkus besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
 - Bahwa setelah melihat bungkus tersebut Terdakwa ditanya siapa yang menyimpan bungkus tersebut disitu, lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya lah yang menyimpannya;
 - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membuka salah satu bungkus besar warna hijau tersebut dan terlihat bungkus besar berisi kristal bening, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apa itu, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa itu adalah sabu-sabu;
 - Bahwa saat itu petugas kepolisian juga menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk menyimpan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. ERWIN JUMADIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA bersama dengan Saksi Erwin Jumadil;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 17.15 WITA, Saksi sedang mengendarai sepeda motor pulang dari kebun menuju rumah Saksi, kemudian Saksi melintas di depan rumah Kepala Desa Salumpaga yaitu Saksi Adri;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Adri memanggil Saksi dan mengajak Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan Saksi bersedia, lalu bersama-sama menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Adri dipersilakan untuk masuk kemudian petugas kepolisian membacakan surat tugasnya;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana barang disimpan, dan Terdakwa langsung berjalan ke arah kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa mendekati mesin cuci lalu memutarnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut ada di bagian belakang mesin cuci sambil menunjuk ke arah bagian belakang mesin cuci;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diminta untuk mengambilnya dan Saksi melihat Terdakwa membuka bagian belakang mesin cuci lalu mengambil tiga bungkus besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- Bahwa setelah melihat bungkus tersebut Terdakwa ditanya siapa yang menyimpan bungkus tersebut disitu, lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya lah yang menyimpannya;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membuka salah satu bungkus besar warna hijau tersebut dan terlihat bungkus besar berisi kristal bening, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apa itu, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa itu adalah sabu-sabu;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian juga menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan, Penimbangan, Pengujian dan Pembuktian Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa MURSALIM dengan kode barang bukti Romawi I s.d III terdiri dari 3 (tiga) bungkus dan telah dilakukan penimbangan untuk pengujian dan penimbangan berat netto yang dilakukan dengan cara terhadap barang bukti jenis shabu-shabu ditimbang pembungkusnya sesuai dengan kode barang bukti (Romawi I,II, III) setelah diperoleh berat netto keseluruhan, dari masing-masing barang bukti tersebut diambil sebagian dan ditimbang kembali guna pengujian laboratorium, dengan hasil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di BPOM terhadap barang bukti kode I s/d III diperoleh berat netto 3018,4213 (tiga ribu delapan belas koma empat dua satu tiga) gram, dan berat untuk pengujian 0,1362 gram;

2. Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0017 tanggal 30 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,1362 gram dengan kode sampel 24.103.11.16.05.00117.K Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa dihubungi melalui telepon selular milik Terdakwa oleh seseorang yang menggunakan nomor Malaysia yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah diangkat ternyata teman Terdakwa dari Malaysia yang tidak diketahui namanya karena Terdakwa hanya kenal wajah;
- Bahwa orang tersebut meminta dicarikan harga jual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menjawab akan mencari tahu harga jualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari tahu harga jual narkoba jenis sabu-sabu karena tidak tahu dan takut;
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh orang tersebut yang awalnya menanyakan Terdakwa ada dimana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di Tolitoli;
- Bahwa saat itu orang tersebut mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu sudah tiba di Tolitoli dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya di Pelabuhan Dede Tolitoli dengan petunjuk di depan toko ada orang pakai baju warna merah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa di tempat yang dimaksud, Terdakwa bertemu orang yang memakai baju merah kemudian Terdakwa langsung menanyakan apakah benar dia orangnya;
- Bahwa orang tersebut mengatakan bahwa dialah orangnya lalu orang tersebut menunjuk kantong dan berkata agar Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kantong tersebut lalu membawanya ke Desa Abaling, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli dengan tujuan menyimpannya di rumah kebun;
- Bahwa setibanya di rumah kebun, Terdakwa membuka kantong tersebut dan mendapati makanan ringan dan tiga bungkus besar warna hijau;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menggali tanah dan menanam tiga bungkus tersebut di depan rumah kebun sedalam tiga meter;
- Bahwa Terdakwa sempat ditelepon kembali oleh orang dari Malaysia tersebut yang mengatakan agar Terdakwa jual saja narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa orang tersebut juga mengatakan agar uang penjualan disimpan saja dulu karena nanti akan ada orang yang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan berapa harga yang diberikan oleh orang tersebut dan dijawab bahwa harganya Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa pada sore hari sekitar akhir bulan Desember 2023 Terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dan menyimpannya di bagian belakang mesin cuci yang ada di kamar mandi rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bagian belakang mesin cuci karena pada saat itu istri dan anak-anak Terdakwa sedang berada di RS Mokopido Tolitoli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal untuk datang ke Bundaran Cengkeh, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Bundaran Cengkeh, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian sambil menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan di rumah di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dan sampai disana sekitar jam 17.00 WITA;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, petugas kepolisian meminta kunci rumah Terdakwa lalu membawa Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 17.00 WITA datang dua orang warga desa kemudian petugas kepolisian membacakan surat tugas;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dengan diikuti para petugas kepolisian dan dua warga desa, kemudian Terdakwa mendekati mesin cuci yang ada di kamar mandi lalu memutarnya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjuk ke arah bagian belakang mesin cuci dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada di bagian belakang mesin cuci;
- Bahwa petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa membuka bagian belakang mesin cuci dan mengeluarkan tiga bungkus besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan tiga bungkus besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bagian belakang mesin cuci;
- Bahwa salah satu bungkus besar tersebut sempat dibuka oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan dua warga desa, kemudian terlihat isinya adalah bungkus besar berisi kristal bening;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa apa isi dari bungkus besar tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu yang disimpan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu yang disimpan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima upah apapun dari orang yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Malaysia atau bukan, Terdakwa hanya mengetahui bahwa seorang teman menghubungi Terdakwa untuk mencari harga dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pelabuhan Dede Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telepon selular merek NOKIA warna biru adalah telepon selular yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seorang teman di Malaysia yang merupakan pemilik dari narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat netto seluruhan 3018,4213 (tiga nol satu delapan koma empat dua satu tiga) gram ;
2. 1 (satu) buah *HandPhone* merk Nokia warna biru ;
3. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan di Bundaran Cengkeh, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WITA karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa kemudian kepada Terdakwa ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada di rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa dan petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dan tiba disana sekitar jam 17.00 WITA;
4. Bahwa di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menghubungi Kepala Desa Salumpaga yaitu Saksi Adri agar datang ke rumah Terdakwa dengan membawa satu orang warga lain untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
5. Bahwa sekitar jam 17.30 WITA, Saksi Adri dan Saksi Erwin Jumadil tiba di rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
6. Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa berjalan menuju kamar mandi diikuti oleh petugas kepolisian serta Saksi Adri dan Saksi Erwin Jumadil, kemudian Terdakwa mendekati mesin cuci yang ada disitu lalu memutar mesin cuci tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk ke arah bagian belakang mesin cuci sambil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di bagian belakang mesin cuci;
8. Bahwa setelah itu Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa membuka bagian belakang mesin cuci tersebut dan mengambil tiga bungkus besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
9. Bahwa yang menyimpan tiga bungkus besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG di bagian belakang mesin cuci di rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa salah satu bungkus besar tersebut sempat dibuka oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan dua warga desa, kemudian terlihat isinya adalah bungkus besar berisi kristal bening;
11. Bahwa pada saat itu ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa apa isi dari bungkus besar tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
13. Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu pada bulan November 2023 di toko depan Pelabuhan Dede Tolitoli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
14. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0017 tanggal 30 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,1362 gram dengan kode sampel 24.103.11.16.05.00117.K, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Positif mengandung Metamfetamina;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan, Penimbangan, Pengujian dan Pembuktian Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Resor Tolitoli, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat netto 3018,4213 (tiga ribu delapan belas koma empat dua satu tiga) gram, dan berat untuk pengujian 0,1362 gram;
16. Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang didapatkan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telepon selular merek NOKIA warna biru adalah telepon selular yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seorang teman di Malaysia yang merupakan pemilik dari narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Mursalin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mursalin selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis "setiap orang" sebagaimana tercantum dalam Ad.1. di atas, menurut hukum telah terpenuhi dari diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung "atau" sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam hal Narkotika digunakan untuk kepentingan yang tidak melawan hukum, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dapat melakukan penguasaan terhadap Narkotika adalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, di mana Narkotika yang berada dalam penguasaan lembaga-lembaga tersebut wajib disimpan secara khusus dan lembaga-lembaga tersebut wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang berhak memiliki, menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, dan hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan berdasarkan pemeriksaan identitas sebelum pemeriksaan, Terdakwa adalah seorang wiraswasta, selain itu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang teman yang berada di Malaysia yang identitasnya tidak diketahui;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bukanlah orang atau pihak yang berhak untuk memiliki, menguasai, atau memanfaatkan narkotika khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu kriteria saja maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

- memiliki: mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- menyimpan: menaruh di tempat yang aman supaya tidak hilang, rusak, dan sebagainya;
- menguasai: memegang kekuasaan atas sesuatu;
- menyediakan: mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di rumah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, didapati Terdakwa menyimpan tiga bungkus besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya terdapat bungkus berisi kristal bening, yang setelah diuji kristal bening tersebut berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0017 tanggal 30 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,1362 gram dengan kode sampel 24.103.11.16.05.00117.K, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam bagian belakang mesin cuci di rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan, Penimbangan, Pengujian dan Pembuktian Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Resor Tolitoli, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di bagian belakang mesin cuci di rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli memiliki berat netto 3018,4213 (tiga ribu delapan belas koma empat dua satu tiga) gram, dan berat untuk pengujian 0,1362 gram, sehingga terbukti bahwa berat dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa yaitu menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 3018,4213 (tiga ribu delapan belas koma empat dua satu tiga) gram dalam tiga bungkus besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, yang disimpan Terdakwa di dalam bagian belakang mesin cuci di rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur Ad.2. dan unsur Ad.3. sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur Ad.1. yakni “Setiap orang”

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 3018,4213 (tiga nol satu delapan koma empat dua satu tiga) gram yang berdasarkan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, merupakan zat yang terdaftar pada Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang peredarannya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharp warna putih dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru merupakan sarana pendukung untuk dilakukannya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar orang tersebut dapat menyadari kesalahannya serta diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terdakwa di masa yang akan datang, dan hendaknya mengandung nilai korektif serta edukatif agar menjadi peringatan serta pembelajaran kepada anggota masyarakat yang lainnya agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim telah berdasarkan kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mursalim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat netto seluruhan 3018,4213 (tiga nol satu delapan koma empat dua satu tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharp warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Arri Djami, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H. dan Yudith Fitri Dewanty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Arri Djami, S.H, M.H.

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28